BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

"PT BANK MASPION INDONESIA Tbk"

Nomor : 17.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 08-04-2021 (delapan April dua ribu dua puluh satu). ----------

-Pukul 09.25 WIB (sembilan lebih duapuluh lima menit Waktu Indonesia Barat). -

-Saya, **ANITA ANGGAWIDJAJA, Sarjana Hukum**, Notaris di Surabaya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris telah kenal dan yang akan disebutkan pada akhir akta ini : ----------

-Atas permintaan Direksi "PT BANK MASPION INDONESIA Tbk", berkedudukan di Kota Surabaya (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"), yang perubahan seluruh anggaran dasar terakhir dan perubahannya dimuat dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, tertanggal : ----------

-03-04-2013 (tiga April dua ribu tiga belas), nomor 119, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 04-04-2013 (empat April dua ribu tiga belas) nomor AHU-17532.AH.01.02.Tahun 2013, dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 05-04-2013 (lima April dua ribu tiga belas) nomor AHU-AH.01.10-12500; ----------

-11-07-2013 (sebelas Juli dua ribu tiga belas), nomor 78, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 12-09-2013 (dua belas September dua ribu tiga belas) nomor AHU-AH.01.10-38439; ----------

-Bertalian dengan : ----------

-akta-akta Berita Acara, yang dibuat oleh BAMBANG HERU DJUWITO, Sarjana

Hukum, Magister Hukum, Notaris di Surabaya, tertanggal : ----------

-24-06-2014 (dua puluh empat Juni dua ribu empat belas), nomor 87, yang perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 02-07-2014 (dua Juli dua ribu empat belas) nomor AHU-03799.40.21.2014; ----------

-30-06-2015 (tiga puluh Juni dua ribu lima belas), nomor 178, yang ---------- perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 24-07-2015 (dua puluh empat Juli dua ribu lima belas), nomor AHU-AH.01.03-0952022; ----------

-akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal 17-11-2016 (tujuh belas November dua ribu enam belas), nomor 67, yang perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 29-11-2016 (dua puluh sembilan November dua ribu enam belas) nomor ----------

AHU-AH.01.03-0103110; ----------

-Telah berada di Fave Hotel, Mex Building, Lantai 7, Jalan Pregolan nomor 1 Surabaya. ----------

-Agar membuat risalah rapat dari segala sesuatu yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diadakan pada hari, tanggal, dan tempat seperti tersebut di atas. ----------

-Telah hadir dalam rapat dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris, ------

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama : ----------

1. **Tuan Haji MUHAMMAD PUJIONO SANTOSO**, lahir di Semarang, pada -----

tanggal 30-04-1962 (tiga puluh April seribu sembilan ratus enam puluh dua, Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Surabaya, Jemursari 3/3, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----------

3578023004620004; ----------

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Utama ----

ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H. NOTARIS KOTA SURABAYA

Independen Perseroan; ----------

2. **Tuan HERMAN HALIM**, lahir di Surabaya, pada tanggal 14-08-1953 (empat---belas Agustus seribu sembilan ratus lima puluh tiga), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Surabaya, Diamond Hill DR 3/11 Citra Raya, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----------
3578311408530003; ----------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama Perseroan; ----------
3. **Nyonya IIS HERIJATI**, lahir di Surabaya, pada tanggal 01-03-1967 (satu -----Maret seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Surabaya, Rungkut Mapan Tengah 9/DH 21, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3578254103670002; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Kepatuhan Independen Perseroan; ----------
4. **Nyonya YUNITA WANDA, WONG**, lahir di Surabaya, pada tanggal ----------17-06-1961 (tujuh belas Juni seribu sembilan ratus enam puluh satu), ---------
Mengurus rumah tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Surabaya, Darmo Indah Selatan V/PP-13, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3578145706610002; ----------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; -
5. **Nyonya ENDAH WINARNI**, lahir di Malang, pada tanggal 19-09-1971 --------(sembilan belas September seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), ----------
Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Surabaya, Galaxi Klampis Asri Selatan 8/31 L2-17, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3578095909710005; ----------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan: -
6. **Tuan ALIM MARKUS**, lahir di Surabaya, pada tanggal 24-09-1951 (dua ------puluh empat September seribu sembilan ratus lima puluh satu), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Embong Tanjung nomor 5, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----------

3578072409510001; ----------

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : ----------

a. selaku pemegang 54.315.807 (lima puluh empat juta tiga ratus lima ------ belas ribu delapan ratus tujuh) saham dalam Perseroan; ----------

b. selaku Direktur Utama dan selaku kuasa dari seorang Direktur ---------- berdasarkan surat kuasa yang dibuat di bawah tangan, tertanggal -------- 07-04-2021 (tujuh April dua ribu dua puluh satu), demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili **PT MASPION, berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo**, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya terakhir dimuat dalam akta yang dibuat dihadapan DYAH AMBARWATY SETYOSO, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya tertanggal 09-06-2008 (sembilan Juni dua ribu delapan), nomor 37, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 23-09-2008 (dua puluh tiga September dua ribu delapan) nomor ---------- AHU-68563.AH.01.02.Tahun 2008; ----------

-bertalian dengan : ----------

-akta-akta Berita Acara yang dibuat oleh SUGIHARTO, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris di Surabaya, tertanggal :----------

-16-05-2013 (enam belas Mei dua ribu tiga belas), nomor 21, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 28-06-2013 (dua puluh delapan Juni dua ribu tiga belas), nomor ---------- AHU-AH.01.10-26408;----------

-23-06-2016 (dua puluh tiga Juni dua ribu enam belas), nomor 7, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -------- 27-06-2016 (dua puluh tujuh Juni dua ribu enam belas), nomor -------

AHU-AH.01.03-0061052; ----------

-akta-akta yang dibuat dihadapan YULIANI JUWITA SUGIHARTO, -------
Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di -----
Kabupaten Gresik, tertanggal : ----------

-27-08-2019 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu sembilan belas), nomor 42, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 12-09-2019 (dua belas September dua ribu sembilan belas) nomor ----------
AHU-0068597.AH.01.02.TAHUN 2019; ----------

-28-05-2020 (dua puluh delapan Mei dua ribu dua puluh), nomor 6, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 29-05-2020 (dua puluh sembilan Mei dua ribu dua puluh) nomor ----------
AHU-0037699.AH.01.02.TAHUN 2020; ----------

-23-12-2020 (dua puluh tiga Desember dua ribu dua puluh), nomor 27, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 07-01-2021 (tujuh Januari dua ribu dua puluh satu) nomor ----------
AHU-0000622.AH.01.02.TAHUN 2021; ----------

-yang diwakilinya selaku pemegang 553.537.980 (lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan) saham dalam Perseroan; ----------

c. selaku Direktur Utama dan selaku kuasa dari seorang Direktur ----------
berdasarkan surat kuasa yang dibuat di bawah tangan, tertanggal --------
07-04-2021 (tujuh April dua ribu dua puluh satu), demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili **PT ALIM INVESTINDO, berkedudukan di Surabaya,** yang perubahan seluruh anggaran dasarnya terakhir dimuat dalam akta yang dibuat dihadapan SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, tertanggal 11-08-2009 (sebelas Agustus dua ribu

sembilan) nomor 32, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 03-09-2012 (tiga September dua ribu dua belas) nomor ----------
AHU-46641.AH.01.02.Tahun 2012; ----------
Bertalian dengan : ----------
-akta-akta yang dibuat oleh dan dihadapan SUGIHARTO, Sarjana --------
Hukum, Magister Humaniora, Notaris di Surabaya, tertanggal :----------
-15-05-2013 (lima belas Mei dua ribu tiga belas), nomor 2, yang ------
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan ----
dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian --------
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal --------
24-06-2013 (dua puluh empat Juni dua ribu tiga belas), nomor --------
AHU-AH.01.10-25547;----------
-20-08-2013 (dua puluh Agustus dua ribu tiga belas), nomor 10, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal --------
08-09-2014 (delapan September dua ribu empat belas), nomor -------
AHU-05907.40.21.2014; ----------
-27-07-2016 (dua puluh tujuh Juli dua ribu enam belas), nomor 8, yang perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 01-08-2016 (satu -------
Agustus duaribu enambelas) nomor AHU-AH.01.03-0067874; ---------
-akta yang dibuat dihadapan YULIANI JUWITA SUGIHARTO, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Gresik, tertanggal 17-09-2019 (tujuh belas September dua ribu sembilan belas), nomor 13, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 20-09-2019 (dua puluh September dua ribu sembilan belas) nomor ----------

AHU-0072806.AH.01.02.TAHUN 2019; ----------

-yang diwakilinya selaku pemegang 2.755.359.197 (dua miliar tujuh ratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tujuh) saham dalam Perseroan; ----------

7. **Masyarakat**, selaku pemegang 725.600 (tujuh ratus dua puluh lima ribu ------ enam ratus) saham dalam Perseroan; ----------

-demikian sebagaimana ternyata dalam daftar hadir tertanggal hari ini yang telah ditandatangani oleh yang hadir dalam Rapat, dan dilekatkan pada minuta ini;----------

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. ----------

-Penghadap Tuan Haji MUHAMMAD PUJIONO SANTOSO, selaku Komisaris Utama Independen Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, bertindak sebagai Pimpinan Rapat, terlebih dahulu menyatakan kepada Rapat sebagai berikut : ----------

-Bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan Rapat ini adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Pasar Modal yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), serta dalam menyelenggarakan Rapat ini, telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau eASY.KSEI (electronic general meeting system) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;----------

Ketentuan mengenai tempat, pengumuman, dan pemanggilan Rapat adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, serta untuk itu Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut :------

a. Menyampaikan surat pemberitahuan mengenai mata acara Rapat ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") pada tanggal 23-02- 2021 (dua puluh tiga Februari dua ribu dua puluh satu); ----------

b. Pengumuman kepada para pemegang saham untuk penyelenggaraan Rapat ini telah dilakukan pada tanggal 02-03-2021 (dua Maret dua ribu dua puluh satu), melalui media : situs web PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY.KSEI"), dan situs web Perseroan; --

c. Pemanggilan untuk Rapat telah dilakukan pada tanggal 17-03-2021 (tujuh---- belas Maret dua ribu dua puluh satu), melalui media yang sama dengan Pengumuman tersebut; ----------

Selain itu, terkait mata acara Rapat ini, Perseroan telah mengumumkan :----------

- Keterbukaan Informasi kepada para pemegang saham Perseroan ---------- sehubungan rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek ------- Terlebih Dahulu II, pada tanggal 02-03-2021 (dua Maret dua ribu dua puluh satu), melalui situs web BEI dan situs web Perseroan; ----------

-Sehubungan pertanyaan dari Pimpinan Rapat mengenai berapa jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat ini, apakah jumlah pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili tersebut telah memenuhi kuorum untuk terselenggaranya Rapat ini, maka saya, Notaris, menyampaikan bahwa sesuai dengan mata acara Rapat ini, maka berlaku ketentuan kuorum sebagai berikut : ----------

a. mata acara pertama : sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran ------- Dasar Perseroan dan dan Pasal 42 ayat 2 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), yaitu Rapat ini adalah sah apabila hadir dan atau diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan;----------

b. mata acara kedua : sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 Anggaran Dasar ---------- Perseroan, yaitu Rapat ini adalah sah apabila hadir dan atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan;----------

Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham per tanggal 16-03-2021 (enam belas Maret dua ribu dua puluh satu) sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam

belas Waktu Indonesia Barat), yang disusun oleh PT Adimitra Jasa Korpora, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan daftar hadir para pemegang saham dan kuasanya serta memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah 3.363.938.584 (tiga miliar tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh empat) saham atau mewakili 75,7 % (tujuh puluh lima koma tujuh persen) dari 4.443.461.538 (empat miliar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh delapan) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, karenanya ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf a dan Pasal 26 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, serta Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 ayat 2 UUPT, telah dipenuhi; ----------

Oleh karena itu Rapat ini adalah sah penyelenggaraannya dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan dalam acara Rapat. ----------

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menerangkan bahwa oleh karena semua persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat ini, baik mengenai pengumuman, pemanggilan maupun kuorum Rapat, telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Kamis, tanggal 08-04-2021 (delapan April dua ribu dua puluh satu) dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, dan dinyatakan bahwa Rapat ini dibuka dengan resmi pada pukul 09.25 WIB (sembilan lewat dua puluh lima menit Waktu Indonesia Barat). ----------

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan iklan pemanggilan untuk Rapat ini, acara Rapat ini adalah : ----------

1. Persetujuan atas rencana penambahan modal dengan memberikan Hak -----
   Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada para pemegang saham yang akan dilakukan oleh Perseroan ("PMHMETD"), dengan demikian

mengubah Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk persetujuan pelimpahan kewenangan dengan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan PMHMETD tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, maupun syarat dan ketentuan PMHMETD lainnya, serta pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan akibat peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD. ----------

2. Pengubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan guna ------ menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku khususnya : ----------

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 32/POJK.04/2015 tanggal 16-12-2015 (enam belas Desember dua ribu lima belas) tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 32/2015") sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 14/POJK.04/2019 tanggal 29-04-2019 (dua puluh sembilan Desember dua ribu sembilan belas) tentang Perubahan atas POJK 32/2015 ("POJK 14/2019"); ----------
- POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20-04-2020 (dua puluh April dua ribu dua puluh) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"); ----------
- POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20-04-2020 (dua puluh April dua ribu dua puluh) tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. ("POJK 16/2020"); serta ----------
- Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) ("KBLI 2017"). ----------

Sebelum memulai pembahasan mata acara Rapat ini, Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020, sebelum dilakukan pengambilan keputusan sesuai mata acara Rapat ini, akan diberikan

waktu tanya jawab kepada para pemegang saham atau kuasanya, dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Rapat ini, yang telah dibagikan pada saat registrasi kehadiran pemegang saham dan setelah itu akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. ----------

Sesuai ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, namun apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, dan hal ini juga telah termaktub dalam tata tertib Rapat. ----------

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan penjelasan singkat mengenai kondisi umum Perseroan, sebagai berikut : ----------

Perseroan didirikan di Surabaya pada tanggal 06-11-1989 (enam November seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan). Seiring dengan berjalannya waktu, pada 28-07-1995 (dua puluh delapan Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Perseroan telah menyandang predikat sebagai Bank Umum Devisa. Dengan penerapan seutuhnya akan nilai-nilai dari budaya perusahaan yaitu Komunikasi, Kerjasama, Dedikasi, Loyalitas, Disiplin dan Layanan Prima, kinerja Perseroan mengalami peningkatan sehingga jumlah modal, karyawan, dan jaringan kantor telah berkembang. Hingga akhir Desember 2020 (dua ribu dua puluh), Perseroan memiliki sebanyak 749 (tujuh ratus empat puluh sembilan) karyawan dan 46 (empat puluh enam) kantor yang berlokasi di Surabaya, Malang, Jakarta, Semarang, Denpasar, Medan, Bandung, Makasar, Solo, Purwokerto dan Palembang serta delivery channel berupa 7 (tujuh) Kas Mobil, 3 (tiga) Payment Point, 6 (enam) Cash Deposit Machine, 3 (tiga) Cash Recycle Machine dan 64 (enam puluh empat) Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dengan akses ke jaringan Himbara LINK serta lebih dari 101.000 (seratus satu ribu) ATM dan 705.000 (tujuh ratus lima ribu) Electronic Data Capture (EDC) di jaringan Prima untuk melayani kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat. ----------

Di masa ini Perseroan memandang perlu untuk lebih memperkuat struktur permodalan dengan melaksanakan penambahan modal dengan memberikan

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang akan mendukung kegiatan usaha dan kinerja Perseroan. ----------

-Oleh karena mata acara Rapat ini telah diketahui sepenuhnya oleh para pemegang saham, maka Rapat langsung membicarakan mata acara Rapat ini. --

Rapat Pertama ----------

- Persetujuan atas rencana penambahan modal dengan memberikan Hak ----- Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada para pemegang saham yang akan dilakukan oleh Perseroan ("PMHMETD"), dengan demikian mengubah Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk persetujuan pelimpahan kewenangan dengan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan PMHMETD tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, maupun syarat dan ketentuan PMHMETD lainnya, serta pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan akibat peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD. ----------

-Berkaitan dengan mata acara Rapat ini, Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa Perseroan berencana untuk melakukan penambahan modal dengan mengeluarkan saham baru dari portepel dalam jumlah sebanyak-banyaknya 2.285.792.296 (dua miliar dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh enam) saham dengan nilai nominal Rp.100,00 (seratus Rupiah) per saham, dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 32/2015")

sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK 32/2015 ("POJK 14/2019"). ----------

Terkait rencana tersebut Perseroan telah mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham sehubungan dengan penambahan modal dengan HMETD, pada tanggal 02-032021 (dua Maret dua ribu dua puluh satu), melalui situs web BEI dan situs web Perseroan, mengenai hal-hal sebagai berikut :--------

I. Jumlah Maksimal Rencana Pengeluaran Saham Terkait PMHMETD II ----------

Perseroan berencana untuk melakukan PMHMETD II, dalam jumlah sebanyak-banyaknya 2.285.792.296 (dua milyar dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh enam) saham baru atau sebanyak-banyaknya sebesar 33,97% (tiga puluh tiga koma sembilan puluh tujuh persen) dari modal disetor Perseroan pada saat pengumuman RUPSLB yang dilakukan dengan mengacu pada POJK 32/2015 juncto POJK 14/2019. ----------

Saham-saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut adalah saham atas nama dengan nilai nominal yang sama dengan nilai nominal saham-saham Perseroan yang telah dikeluarkan, yaitu Rp 100,00 (seratus Rupiah) per saham. Saham baru akan memiliki hak yang sama dengan saham-saham Perseroan lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebelum PMHMETD II ini, termasuk hak atas dividen. ----------

II. Perkiraan Periode Pelaksanaan PMHMETD II ----------

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK 32/2015, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB atas rencana PMHMETD II sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. Perseroan berencana untuk melaksanakan penambahan modal dalam periode 12 (dua belas) bulan tersebut. ----------

III. Analisis Mengenai Pengaruh PMHMETD II Terhadap Kondisi Keuangan Dan Pemegang Saham ----------

PMHMETD II akan memperkuat struktur permodalan Perseroan serta mendukung kegiatan usaha dan kinerja dari Perseroan, yang akan berdampak positif bagi para pemegang saham Perseroan yang menggunakan haknya untuk

melaksanakan HMETD. ----------

Setelah pelaksanaan PMHMETD II, maka para pemegang saham Perseroan yang tidak menggunakan haknya untuk melaksanakan HMETD, persentase kepemilikan saham secara keseluruhan diestimasikan akan terdilusi sebesar maksimum 33,97% (tiga puluh tiga koma sembilan tujuh persen). ----------

IV. Perkiraan Rencana Penggunaan Dana Secara Garis Besar ----------

Seluruh dana hasil PMHMETD II, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam meningkatkan penyaluran jumlah kredit atau pinjaman, dan/atau investasi lainnya. ----------

Seluruh informasi lengkap terkait rencana Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perseroan tersebut diatas akan diumumkan bersamaan dengan penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya POJK 32/2015 juncto POJK 14/2019. ----------

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan : ----------

- Menyetujui penambahan modal Perseroan, dengan mengeluarkan saham ---- baru dari portepel dalam jumlah sebanyak-banyaknya 2.285.792.296 (dua miliar dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh enam) saham dengan nilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah) per saham, dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD"), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019

Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk : ---------

a. Menyetujui dan merubah ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ---------- sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; ----------

b. Memberikan wewenang dan kepada Direksi Perseroan untuk ---------- melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD, yang mencakup: ----------

   i. Menetapkan realisasi jumlah saham yang akan dikeluarkan dengan-- persetujuan Dewan Komisaris Perseroan; ----------

   ii. Menetapkan rasio Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD); ----

   iii. Menetapkan harga pelaksanaan HMETD;----------

   iv. Menetapkan jadwal PMHMETD; ----------

c. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan jumlah saham yang dikeluarkan dan perubahan anggaran dasar Perseroan akibat PMHMETD sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas untuk :----------

   i. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan- dengan PMHMETD, tanpa ada suatu tindakanpun yang dikecualikan, kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal; ----------

   ii. menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan atau

Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----------

-Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat. ----------

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Pimpinan Rapat melanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat sesuai dengan tata tertib. ----------

-Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan bagi pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik (e-proxy) pada eASY.KSEI. ----------

-Adapun hasil pemungutan suara dari pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain e-proxy yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik yang telah tercatat pada eASY.KSEI adalah sebagai berikut : ----------

-Tidak ada suara blanko/abstain; ----------

-Tidak ada suara tidak setuju; ----------

-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko/abstain dan suara tidak setuju, maka Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut. ----------

Rapat Kedua ----------

- Pengubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan guna ------ menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku khususnya : ----------
  - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 32/POJK.04/2015 -- tanggal 16-12-2015 (enam belas Desember dua ribu lima belas) tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 32/2015") sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 14/POJK.04/2019 tanggal 29-04-2019 (dua puluh sembilan Desember dua ribu sembilan belas) tentang Perubahan atas POJK 32/2015 ("POJK 14/2019"); ----------
  - POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20-04-2020 (dua puluh April dua ribu dua puluh) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"); ----------
  - POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20-04-2020 (dua puluh April dua ribu dua puluh) tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. ("POJK 16/2020"); serta ----------
  - Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) ("KBLI 2017"). ----------

-Berkaitan dengan mata acara Rapat ini, Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa Perseroan hendak menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan adanya ketentuan baru yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : ----------

-32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; ----------

-15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; ----------

-16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham

Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;----------

-dan menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017 ("KBLI 2017"). ----------

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan : ----------

a. Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan -- dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat; ----------

b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi ---------- Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan) sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.----------

-Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat. ----------

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Pimpinan Rapat melanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat sesuai

dengan tata tertib. ----------

-Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan bagi pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik (e-proxy) pada eASY.KSEI. ----------

-Adapun hasil pemungutan suara dari pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain e-proxy yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik yang telah tercatat pada eASY.KSEI adalah sebagai berikut : ----------

-Tidak ada suara blanko/abstain; ----------

-Tidak ada suara tidak setuju; ----------

-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko/abstain dan suara tidak setuju, maka Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut. ----------

-Selanjutnya Pimpinan Rapat manyampaikan dengan telah selesainya pembahasan dan pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat ini, dan oleh karena tidak ada hal lain-lain yang akan dibicarakan dalam Rapat ini, maka rangkaian acara Rapat ini telah selesai, dan selanjutnya Pimpinan Rapat menutup Rapat Perseroan, pada pukul 09.51 WIB (sembilan lewat lima puluh satu menit Waktu Indonesia Barat), dengan mengucapkan terima kasih. ----------

---------- DEMIKIANLAH AKTA INI ----------

-Dibuat dan diresmikan di Surabaya, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : ----------

1. **ONG SANTI DEVI,** lahir di Surabaya, pada tanggal 08-08-1990 (delapan ----- Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, pegawai kantor notaris, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Karang Asem 9/11; ----------

2. **MELIANA SETIAWAN**, lahir di Samarinda, pada tanggal 27-05-1992 (dua---- puluh tujuh Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia, pegawai kantor notaris, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Cut Meutia nomor 48, Rukun Tetangga 027, Kelurahan Karang Mumus,

Kecamatan Samarinda Kota, pada saat ini berada di Surabaya; ----------

sebagai saksi-saksi. ----------

Setelah akta ini oleh saya, notaris dibacakan kepada saksi-saksi tersebut, maka segera akta ini ditandatangani oleh saksi-saksi tersebut dan saya, notaris, sedang para penghadap tidak menandatanganinya sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 12 ayat (1) POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. ----------

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan apapun. ----------

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan semestinya.----------

----------**DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN**----------

Notaris di Surabaya

(ANITA ANGGAWIDJAJA,S.H.)